

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN PASAMAN**

#### **3.1 Sejarah dan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pasaman**

Sejarah berdirinya Baz Kabupaten pasaman tidak terlepas dari berdirinya BAZIS Provinsi Sumatera Barat. Seiring dengan adanya Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 tahun 1991 dan Nomor 47 tahun 1991, kegiatan penyaluran, pemannfaatan zakat, infak dan sedekah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Infak dan sedekah (BAZIS) Provinsi Sumatera Barat.

Pada mulanya, Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Kabupaten Pasaman hanya dibawah naungan Badab Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Provinsi Sumatera Barat. Segala penerimaan yang dikumpulkan di BAZIS Kabupaten Pasaman langsung disetorkan ke BAZIS Sumatera Barat, kemudian untuk pendistribusiannya dikembalikan kepada BAZIS Kabupaten Pasaman dan BAZIS Kabupaten Pasaman menyerahkan kepada yang berhak menerimanya itu lebih banyak dari dana yang disetorkan oleh BAZIS Kabupaten Pasaman ke BAZIS Provinsi Sumatera Barat, karena adanya penambahan yang diberikan oleh BAZIS Provinsi Sumatera Barat.

Pada waktu itu, BAZIS Kabupaten Pasaman be,lum mempunyai kantor tetap sehingga agenda-agenda yang dimiliki oleh BAZIS Kabupaten Pasaman dimusyawarahkan diruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman atau di ruangan Asisten II Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.

Dengan keluarnya UU. No. 38 tahun 1999 baik BAZIS di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota diganti nama dengan Badan Amil Zakat(BAZ). Sesuai dengan era otonomi daerah (UU No. 22 tahun 1999) maka hubungan BAZ provinsi Sumatera Barat dengan BAZ yang ada di Kabupaten dan kota di Sumatera Barat bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pasaman ditetapkan dengan

peraturan daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2007 yang mulanya berkantor dikomplek Masjid Agung Lubuk Sikaping sehingga akhirnya pada tahun 2009 pindah ke Jalan Ahmad Yani No. 32 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman (Indra 2019)

Tahun 2008 Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pasaman yang pada waktu itu dipimpin oleh Drs. H. Hamdi Burhan, Msi berdasarkan SK bupati Pasaman Nomor: 188.45/121/BUP.PAS/2008 tanggal 27 Februari 2008, yang juga merupakan Wakil Bupati Pasaman pada saat itu bertekad untuk meningkatkan kesadaran para muzakki terutama yang berasal dari PNS untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pasaman termasuk pengusaha, swasta, pedagang, dan lainnya yang berasal dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman. Untuk itu mencapai tujuannya, maka Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pasaman melakukan langkah-langkah dan strategi berupa:

1. Bekerjasama dengan pemerintah daerah selaku regulator, koordinator, motivator, dan fasilitator dalam mendorong muzakki untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat melalui BAZ Kabupaten Pasaman.
2. Melalui pertemuan dengan para PNS di masing-masing kantor, lembaga pemerintah melakukan sosialisasi UU Nomor 38 tahun 1999 dan Perda Nomor 13 tahun 2007 tentang pengelolaan Zakat.
3. Pembentukan Unit Pengumpul zakat (UPZ) di masing-masing kantor lembaga pemerintah dan pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan se Kabupaten Pasaman.

Dengan usaha dan strategi yang telah dilakukan oleh pengurus BAZ Kabupaten Pasaman bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman ini, maka pengumpulan zakat dari tahun ke tahun di BAZ Kabupaten Pasaman telah mengalami peningkatan. Badan Amil Zakat (BAZ) mulai melakukan pengelolaan zakat yang meliputi bidang pengumpulan,

pendistribusian, pendayagunaan, dan penelitian serta pengembangan zakat di Kabupaten Pasaman

Tahun 2016 (BAZ) Badan Amil Zakat Kabupaten Pasaman berubah nama menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pasaman. Dasar pengubahan nama dan pengangkatan pimpinan baznas serta pelaksana sekretariat baznas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
3. Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor: Dj. II/568/2014 tentang pembentukan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten atau Kota.
4. Peraturan badan amil zakat nasional no. 03 tahun 2014 tentang organisasi, tata kerja badan amil zakat nasional provinsi dan badan amil zakat nasional Kabupaten atau kota.
5. Keputusan Bupati Pasaman no 188.45/981/BUP-PAS/2016 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman masa jabatan 2016-2021. (Syafri 2019)

### **3.2 Dasar Hukum Badan Amil Zakat(BAZNAS) Kabupaten Pasaman**

Badan Amil Zakat Kabupaten Pasaman dibentuk dan ditetapkan berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah dan undang-undang Nomor 38 Tahun 2003.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2005 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

5. Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang penelolan zakat.
7. Peraturan zaerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 tahun 2007 tentang penelolan zakat.
8. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 39 tahun 2007 tentang susunan organisasi, tata kerja dan uraian tugas serta mekanisme pembentukan kepengurusan badan amil zakat (BAZ) Kabupaten Pasaman
9. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 40 tahun 2007 tentang tata cara pengumpulan dan pengelolaan zakat.
10. Peraturan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/395/BUP-PAS/2014 tentang pembentukan (BAZNAS) badan amil zakat nasional Kabuapten Pasaman periode 2-14-2019.

### **3.3 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pasaman**

#### **1. Visi**

Adapun Visi baznas Kabupaten Pasaman adalah menjadikan baznas yang amanah profesional dan akuntabel.

#### **2. Misi**

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui baznas
- b. Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat
- c. Meningkatkan peran zakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera
- d. Lahir batin agamis berbudaya
- e. Terwujudnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah daerah.
- f. Melalui zakat kita tuntaskan kemiskinan.

### **3.4 Struktur Pimpinan, Fungsi, dan Tugas Pokok BAZNAS Kabupaten Pasaman`**

#### **3.4.1 Struktur Pimpinan**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman adalah lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah bentukan pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman secara formal bertanggung jawab kepada masyarakat Kabupaten Pasaman. Untuk itu struktur organisasi badan amil zakat nasional Kabupaten Pasaman dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 39 Tahun 2007 tentang susunan organisasi, tata kerja dan uraian tugas serta mekanisme pembentukan kepengurusan badan amil zakat Kabupaten Pasaman ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Pasaman.

Pada tahun 2014, struktur kepengurusan badan amil zakat nasional Kabupaten Pasaman periode 2016-2021 baru saja dibentuk. Kepengurusan baznas yang baru ini menggantikan tugas para pengurus BAZ Kabupaten Pasaman periode 2011-2013. Kemudian kepengurusan badan amil zakat nasional Kabupaten Pasaman Periode 2016-2021, ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/981/BUP-PAS/2016 tentang pembentukan kepengurusan badan amil zakat nasional Kabupaten Pasaman.



Pimpinan Baznas Kabupaten Pasaman Periode 2016-2019:

Dewan Pertimbangan

Ketua :Drs. H.M.N.Susilo  
 Sekretaris :Rizal S.Ag.MA  
 anggota :H. Masalan Nasution,S.H  
 Dr.Ir.Nursal jalid,M.Sc  
 M. YasrinSyahputra,S.E,M.M

Komisi pengawai :Pemerintah Daerah  
 Kementrian Agama  
 Inspektorat  
 Ketua :H.Syafrizal SF,SIQ,M.MPd  
 Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) : Habibullah, S.Ag.M.H  
 Wakil Ketua II (Bidang Pendistribuasan dan Pendayagunaan : Drs. H. Zulkarnaini,M.Pd  
 Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan :Afrin,S.Ag  
 Wakil Ketua IV(Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum :Martias DT. Rangkayo Basa  
 Sekretariat BAZNAS Kabupaten Pasaman:  
 Kepala Sekretaris : Sosi Indra  
 Bendahara :Ayang Desari,A.Md  
 Staf Sekretaris :Zulkipli  
 Trifa Zahara  
 Julaihah, S.Pd.I  
 Dewi Aprimayanti,S.HI  
 Syafril

### Tugas Masing-Masing Struktur Organisasi:

#### 1. Dewan Pertimbangan

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas baznas dibentuk dewan pertimbangan yang bertanggung jawab kepada Bupati Pasaman dan mempunyai tugas:

- a. Memberikan pertimbangan tentang kajian hukum dan pemahaman mengenai zakat, infak, dan sedekah
- b. Memberikan pertimbangan dalam kebijakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah

#### 2. Komisi Pengawas

Untuk pengawas pelaksana tugas baznas dibentuk komisi pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati. Komisi pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

#### 3. Badan Pelaksana

##### a. Kepala

Mempunyai Tugas:

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi badan amil zakat nasional baznas
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan bagian sekretariat, Bidang-bidang, dan pelaksana BAZ Kecamatan termasuk petugas operasional dan UPZ.

Dalam melaksanakan tugas Kepala bertanggung jawab kepada Bupati.

##### b. Bagian Sekretariat

Bagian sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, koordinasi dan pengelolaan administrasi kegiatan yang berhubungan dengan fungsi pembinaan dan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan investaris kantor.

Untuk melaksanakan tugasnya, bagian sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Mengurus surat menyurat dan arsip
- 2) Mengurus dan perlengkapan rumah tangga
- 3) Pembinaan sumber daya manusia
- 4) Pelaksana urusan kepegawaian
- 5) Pengelola anggaran yang bersumber dari APBD
- 6) Pengembangan sistem jaringan informasi
- 7) Pembentukan dan pembinaan jaringan kerja
- 8) Pereencanaan

Bagian sekretariat dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada kepala. Bagian sekretariat ini terdiri dari sub bagian umum, sub bagian humas dan sub bagian informasi. Tiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bagian sekretariat.

Sub bagian umum mempunyai tugas:

- 1) Menerima, mencatat dan mendistribusikan surat
- 2) Menyediakan, mengurus, memelihara dan mendistribusikan perlengkapan kantor dan barang inventaris
- 3) Mengatur penyelenggaraan rapat, menerima tamu, keprotokolan, tata tertib dan keamanan.
- 4) Mengurus, menyiapkan dan menyajikan data personil.
- 5) Menerima, membukukan dan mengeluarkan keuangan dari sumber APBD.
- 6) Melaksanakan penyelesaian dan dan pengendalian anggaran.

Sub bagian humas mempunyai tugas:

- 1) Mengkomunikasikan kepentingan baznas dengan lembaga dan instansi lainnya.
- 2) Membentuk dan membina jaringan kerja baznas

- 3) Menyiapkan sosialisai zakat kepada masyarakat.
- 4) Mengkoordinasikan upaya memasyarakatkan ibadah zakat melalui jaringan kerja BAZ

Sedangkan sub bagian informasi mempunyai fungsi:

- 1) Mengembangkan sistem informasi manajemen yang dapat menyajikan data dan informasi
- 2) Memelihara proses operasional dan sistem informasi

c. Bendahara

Bendahara mempunyai tugas antara lain membuat rencana anggaran tahun operasional baznas Kabupaten Pasaman, dan menyiapkan data keuangan. Bendahara membatu ketua dalam mengelola keuangan dan operasional.

d. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan merupakan suatu bidang yang mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengumpulan ini mempunyai fungsi:

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengumpulan zakat yang mencakup wilayah.
- (2) Pengetahuan usaha-usaha pengumpulan zakat, infak dan sedekah
- (3) Pendataan Muzakki, Munfik dan Mustashaddik
- (4) Penyiapan bahan laporan pengumpulan zakat, infak dan sedekah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang pengumpulan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala. Bidang pengumpulan ini terdiri dari seksi himpun muzakki dan seksi bina muzakki, setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Kedua seksi di bidang pengumpulan ini mempunyai tugas masing-masing, tugasnya adalah sebagai berikut:

Seksi himpun muzakki mempunyai tugas:

- (1) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengumpulan zakat, infak dan sedekah
- (2) Mendistribusikan kelengkapan administrasi operasional pengumpulan zakat infak dan sedekah
- (3) Melakukan pengembangan upaya-upaya pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (4) Menyiapkan bahan laporan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah

Sedangkan seksi bina muzakki mempunyai tugas:

- (1) Menerima dan meneliti bukti penerimaan dan penyetoran zakat, infak dan sedekah
- (2) Mencatat data setiap muzakki, munfik dan mustshaddik
- (3) Menyampaikan tanda bukti penerimaan zakat, infak dan sedekah kepada seksi akutansi
- (4) Melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap muzakki

e. Bidang Pendayagunaan

Bidang pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pelayanan dan pembinaan mustahik serta mengembangkan usaha produktif. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bidang pendayagunaan mempunyai fungsi:

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendayagunaan zakat, infak dan sedekah
- (2) Penelitian dan seleksi bagi calon mustahik
- (3) Pendistribusian zakat, infak dan sedekah
- (4) Pencatatan pengeluaran zakat, infak dan sedekah
- (5) Pengembangan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk usaha-usaha produktif
- (6) Penyiapan bahan laporan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah
- (7) Pembinaan mustahik

Bidang pendayagunaan dipimpin oleh oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala. Bidang pendayagunaan terdiri dari seksi layan mustahik dan seksi bina usaha dan sumber daya mustahik, setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Kedua seksi dalam bidang pendayagunaan ini mempunyai tugasnya masing-masing yaitu:

Seksi layanan mustahik mempunyai tugas:

- (1) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik
- (2) Mencatat mustahik yang memenuhi syarat
- (3) Menyiapkan rencana keputusan tentang mustahik yang menerima zakat, infak dan sedekah
- (4) Melaksanakan penyaluran zakat, infak dan sedekah secara berdaya guna
- (5) Mencatat penyaluran zakat, infak dan sedekah dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada seksi akuntansi
- (6) Menyiapkan bahan laporan penyaluran zakat, infak dan sedekah

Sedangkan seksi bina usaha mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan penelitian mustahik calon penerima dana produktif
- (2) Melaksanakan penyaluran dana produktif kepada mustahik
- (3) Melaksanakan pengurusan pengembalian dana produktif
- (4) Melakukan pembukaan penyaluran dan pengembalian dana produktif
- (5) Menyiapkan bahan laporan hasil pendayagunaan zakat, infak dan sedekah

### **3.5 Bentuk-Bentuk Program Baznas Kabupaten Pasaman**

#### **3.5.1 Pasaman Sejahtera**

Program pasaman sejahtera adalah program yang memberikan biaya yang bersifat konsumtif kepada keluarga kurang mampu dan juga memberikan modal usaha dan pembinaan bagi fakir atau jompo. Adapun program lanjutannya yaitu sebagai berikut:

Pasaman sejahtera merupakan program pendistribusian zakat baznas Kabupaten Pasaman dalam upaya terwujudnya peningkatan perekonomian dan kebutuhan hidup masyarakat. Pendistribusian Pasaman sejahtera ini dibagi menjadi beberapa kriteria mustahik yaitu:

1. Pemberian bantuan terhadap modal usaha keluarga tidak mampu yang terdiri dari bina usaha dan modal usaha
2. Pemberian bantuan pemberdayaan dan pengembangan usaha kelompok
3. Bantuan Konsumtif yang diperuntukkan untuk keluarga miskin
4. Bantuan Fakir atau Jompo

#### **3.5.2 Pasaman Sehat**

Pasaman sehat adalah program yang memberikan bantuan yang diberikan kepada orang-orang kurang mampu untuk biaya berobat. Pemberian bantuan dalam program pasaman sehat ini adalah biaya berobat dan bantuan biaya berobat penanganan khusus. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bagi duafa yang memiliki keterbatasan berobat.

#### **3.5.3 Pasaman Cerdas**

Pasaman Cerdas bertujuan untuk membantu mustahik yang terkendala dalam mengikuti jenjang pendidikan. Maka dari itu program Pasaman cerdas ini dibagi menjadi beberapa bagian bila dilihat dari bentuk pendistribusiannya:

1. Beasiswa reguler
2. Beasiswa program kerjasama dengan pompos dalam dan luar kota
3. Pemberian bantuan biaya sekolah bagi siswa terancam putus sekolah

4. Pemberian bantuan biaya masuk perguruan tinggi
5. Bantuan mahasiswa berprestasi
6. Pemberian bantuan penelitian sarjana dan pascasarjana serta penelitian sosial dan keagamaan
7. Bantuan kegiatan mahasiswa binaan

#### **3.5.4 Pasaman Peduli.**

Program pasaman peduli adalah program yang diberikan kepada keluarga miskin yang kurang mampu untuk melakukan bedah rumah. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah yang sudah tidak layak huni. Program pasaman peduli ini juga diperuntukkan kepada masyarakat yang terkena bencana dan bantuan kepada musafir. Adapun bentuk program yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan Bedah Rumah
- b. Bantuan Bencana
- c. Bantuan Musaffir

#### **3.5.5 Pasaman Imtaq**

Program pasaman imtaq adalah merupakan program dibidang pengembangan syi'ar agama islam. Pasaman imtaq ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan syi'ar agama ditengah masyarakat Kabupaten Pasaman yang bertujuan untuk membentuk semangat keberagaman. Pendistribusian program Pasaman imtaq ini dibagi menjadi dua macam:

1. Pengembangan Syi'ar Islam

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pasaman yang bertujuan untuk pengembangan syiar Islam tak luput dari perhatian baznas Kabupaten Pasaman, kegiatan ini dilaksanakan masyarakat seperti pelatihan mubaligh, pelatihan shalat jenazah dan lain-lain.

## 2. Pengembangan Umat Inovatif dan kreatif.

Bantuan pengembangan umat inovatif dan kreatif diberikan dalam bentuk seminar, worksop, dan kegiatan lain yang berkontribusi terhadap pengembangan umat inovatif dan kreatif.

Adapun pengumpulan dana zakat baznas Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Rekapitulasi Pengumpulan Dana Zakat Baznas  
Kabupaten Pasaman tahun 2018

No	Kecamatan	Bulan	Jumlah
1	Kabupaten	Januari s/d desember	4.802.980.641
2	Tigo Nagari	-	3.608.158
3	Simpat	-	8.401.418
4	Bonjol	-	24.938.418
5	Lubuk Sikaping	-	28.536.923
6	Panti	-	9.655.553
7	Duo Koto	-	3.233.000
8	Padang Gelugur	-	5.588.000
9	Rao Selatan	-	1.230.000
10	Rao	-	4.789.000
11	Rao Utara	-	1.575.500
12	Mapat Tunggul	-	1.120.000
13	Mapat Tunggul Selatan	-	599.000

14	Perseorangan	-	100.999.360
Jumlah total			4.997.344.971

*Sumber Data: Dari Baznas Kabupaten Pasaman, Tahun 2018*

Dari tabel diatas, dapat dilihat rekapitulasi pengumpulan dana zakat baznas Kabupaten Pasaman pada tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 4.997.344.971.

Tabel 2  
Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Pasaman Sejahtera  
Baznas Kabupaten Pada Tahun 2018

No	Pasaman sejahtera	Jumlah	Mustahik
1	Bantuan Fakir/Jompo	116.850.000	778 orang
2	Bantuan KK Miskin	337.100.000	1.046 orang
3	Bantuan Modal Usaha	1.139.810.000	880 orang
Jumlah Total		1.593.760.000	2.704 orang

*Sumber Data: Dari Baznas Kabupaten Pasaman, Tahun 2018*

Dari tabel diatas, dapat dilihat pendistribusian zakat di baznas Kabupaten Pasaman untuk program Pasaman Sejahtera berjumlah Rp. 1.593.760.000 yang diberikan kepada 2.704 Mustahiq yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Pasaman. Dari data diatas peneliti mengambil hanya satu Kecamatan sebagai daerah dan lokasi penelitian untuk tulisan ini, tepatnya yaitu di Kecamatan Lubuk Sikaping. Alasannya karena berdasarkan data baznas tahun 2018 Kecamatan Lubuk Sikaping memiliki jumlah mustahik yang paling banyak diantara Kecamatan lainnya. Dana yang diterima oleh baznas Kabupaten Pasaman berasal dari potongan zakat Profesi pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pasaman itu sendiri. Jadi setiap bulan gaji Pegawai sudah ada potongannya untuk dizakatkan ke

baznas Kabupaten Pasaman. Juga ditambah dana lain seperti muzakki (orang yang memberikan zakat) atau perantau yang sukses yang ingin menyumbangkan bantuan di jalan Allah dan dana dari pemerintah pusat atau instansi terkait lainnya.

